

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan di dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan yang terkait dengan judul yaitu: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Tradisional Yang Tidak Terdaftar di BPOM Oleh Polres Sleman dan untuk menjawab dua permasalahan yang diangkat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktek Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Tradisional Yang Tidak Terdaftar di BPOM Oleh Polres Sleman.

- Bahwa dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan tradisional ilegal, Polres Sleman melakukan dua tindakan yaitu Preventif dan Represif.

- a. Tindakan Preventif.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Polres Sleman adalah berupa merazia dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal merazia dan memberikan penyuluhan dilakukan oleh unit Sabhara bekerjasama dengan BPOM dan Dinas kesehatan. Apabila kedapatan pedagang yang menjual obat ilegal, maka diberikan teguran sebanyak tiga kali.

b. Tindakan Represif.

Dalam melaksanakan tindakan represif, Polres Sleman tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, tetapi juga melakukan Razia langsung. Lalu setelah itu Polres Sleman melakukan proses penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan dari dugaan tindak pidana. Setelah bukti permulaan terkumpul, barulah proses dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Dalam proses penyidikan, penyidik akan mencari dan melengkapi bukti guna membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan menentukan tersangkanya. Instrumen hukum yang digunakan oleh Polres Sleman untuk menjerat pelaku peredaran obat tradisional ilegal adalah UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Setelah bukti-bukti terkumpul dan tersangka ditetapkan, maka masuk kepada tahap dua yaitu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan.

Seperti yang terjadi pada dua kasus yang ditangani oleh Polres Sleman tersebut. Dalam rentang waktu tiga tahun yaitu sejak 2016 hingga 2018, Polres Sleman telah menangani sebanyak dua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran obat-obatan tradisional ilegal. Pada kasus yang pertama, Polres Sleman bekerjasama dengan pihak Polres Bantul dalam upaya pengungkapan peredaran obat-obatan tradisional ilegal dengan skala besar atas laporan dari BPOM. Kasus ini akhirnya ditangani

oleh pihak Polres Bantul karena *locus delicti* pada perkara ini terjadi di Bantul.

Pada kasus kedua yang ditangani oleh Polres Sleman terjadi pada tahun 2018, dan hingga saat ini masih dalam proses persidangan di PN Sleman.

Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Tradisional Yang Tidak Terdaftar di BPOM Oleh Polres Sleman

- Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan tradisional ilegal juga terdapat beberapa hambatan, yaitu:

- a. Hambatan dari penegak hukumnya sendiri

Kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Polres Sleman dengan BPOM dan Dinas Kesehatan.

- b. Hambatan dari sarana dan fasilitas

Kurangnya SDM di tubuh Polres Sleman dalam hal ini adalah penyidik dalam menangani perkara. Lalu, sarana untuk penyimpanan barang bukti juga minim.

- c. Masyarakatnya sendiri

Lemahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan obat-obatan yang boleh dikonsumsi atau tidak. Daya beli masyarakat Indonesia terkait

obat-obatan masih rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menegakan hukum.

B. Saran

Masih banyaknya kendala yang terjadi terkait dengan upaya penegakan hukum tersebut, akan menjadi sebuah penghambat yang akan memperlama dan memberikan celah kepada pelaku-pelaku peredaran obat-obatan tradisional ilegal ini. Mulai dari kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, kurangnya SDM dan sarana-prasarana serta lemahnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan dan hukum yang mengatur. Hal tersebut, menyebabkan semakin masifnya peredaran obat-obatan tradisional ilegal dipasaran.

Dalam rangka mempercepat proses penegakan hukum dan melihat dari pada factor-faktor penghambat, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

- a. Tingkatkan koordinasi antar lembaga Polres Sleman, BPOM dan Dinas Kesehatan dengan cara meningkatkan intensitas rapat koordinasi yang bisa dilakukan sebulan sekali. Isi dari rapat koordinasi tersebut adalah tukar menukar data dan membahas strategi pemberantasan obat-obatan tradisional ilegal.

- b. Lakukan Razia dan penyuluhan secara berkala, minimal satu kali perbulan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan obat-obatan.
- c. Tambah SDM yang mumpuni untuk membantu kinerja dari penyidik Polres Sleman. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Polri dan BBPOM.
- d. Tingkatkan koordinasi antar unit yang tergabung dalam Polres Sleman terkait dengan pemberian informasi mengenai peredaran obat-obatan tradisional ilegal. Hal ini dapat dicapai dengan cara menggelar rapat gabungan antara unit Sabhara yang melakukan Razia di lapangan dengan Reserse Kriminal yang melakukan penangkapan.
- e. Bangun sarana-prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan penyimpanan alat bukti. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan alat bukti atau pun mencegah dari rusaknya alat bukti tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan cara membangun satu gedung khusus untuk menyimpan alat bukti dengan berbagai fasilitasnya. Fasilitas yang dimaksud seperti misalnya freezer untuk mengawetkan barang bukti yang mudah hancur seperti daging-dagingan dan obat-obatan.

- f. Berikan Pendidikan lebih kepada penyidik terkait dengan pengetahuan tentang obat-obatan. Hal ini dilakukan agar para penyidik tidak mengalami kebingungan atau pun mudah ditipu.

